



**P U T U S A N**

**Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AIYUB ALIAS SERTOHI BIN M. ALI;  
Tempat lahir : Angan;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2 Maret 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Makmur Desa Angan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak ditahan, sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tingkat banding didampingi oleh Tarmizi Yakub, S.H., M.H. dkk. selaku Penasihat Hukum Terdakwa yang berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Aceh yang beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 36, Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/63/HK.01/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 09 September 2022 Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Agustus 2022 nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Jth dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 17 Mei 2022 Nomor Reg Perkara : PDM-015/04/JTH yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan.

Primeir.

*Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 319.PIDSUS.2022.PT BNA*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AIYUB alias SERTOY Bin M.ALI, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di di perumahan Arab Desa Mireuk Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengembangan penangkapan terhadap saksi AIYUP MUHAMMAD bin MUHAMMAD pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 wib di Gudang Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dengan barang bukti berupa :1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening berupa Narkoba Jenis Sabu yang diperoleh AIYUP MUHAMMAD bin dari AIYUB Alias SERTOY Bin M. ALI.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di perumahan Arab Desa Mireuk Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar terdakwa memberikan satu paket sabu kepada saksi AIYUP MUHAMMAD bin MUHAMMAD dan dibayar dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dari pembelian dari Musliadi (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta) pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Musliadi (DPO), kemudian Terdakwa katakan "ada yang minta barang ni", kemudian dijawab Musliadi (DPO) "ya, berapa?", dijawab oleh terdakwa "2 ons", dan dijawab Musliadi (DPO) " besok diantar". Kemudian terdakwa menghubungi sdr Polo (panggilan) (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil sabu di Lhokseumawe dan setelah Polo (panggilan) (DPO) mengambil sabu sebanyak 2 ons kemudian sabu tersebut Terdakwa terima pada hari senin tanggal 12 juli 2021 sekira pukul 08.00 wib di Lambaro Kafe Banda Aceh sebanyak 2 ons, kemudian Terdakwa berikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- dan sabu sebanyak satu sak (5 gram).
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib di Gp. Angan Dusun Makmur Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar petugas menggeledah rumah dan menemukan 2 (dua) paket narkoba

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 319.PIDSUS.2022.PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan 1 (satu) batang narkotika jenis ganja disamping rumah Terdakwa tepatnya didalam laci depan sepeda motor. Dan pada saat tersebut Terdakwa melarikan diri kerumah kawan Terdakwa dengan nama Bang Adi (panggilan) (Daftar Pencarian Orang) alamat Lambaro Angan. Kemudian Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 wib di Gp. Angan Dusun Makmur Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar oleh petugas BNNP.

- Bahwa Sesuai dengan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7999/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 didapat kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Terdakwa Muhammad Pikri Pane Bin (Alm) Hasyim Pane, Anggun Purnamadani Bin Jumain, Andi Sempurna Bin Jumain, Rizal Alias Bogel bin Sutrisno dan Aiyub Muhammad bin Alm. Muhammad adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsideir.

Kesatu :

Bahwa terdakwa AIYUB alias SERTOY Bin M.ALI, pada hari Jumat tanggal 06 agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Gp. Angan Dusun Makmur Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengembangan penangkapan terhadap saksi AIYUP MUHAMMAD bin MUHAMMAD pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 wib di Gudang Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dengan barang bukti berupa :1 (satu)

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 319.PIDSUS.2022.PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu yang diperoleh AIYUP MUHAMMAD bin dari AIYUB Alias SERETOH Bin M. ALI.

- Kemudian pada hari jumat tanggal 06 agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib di Gp. Angan Dusun Makmur Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar petugas menggeledah rumah dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang narkotika jenis ganja disamping rumah Terdakwa tepatnya didalam laci depan sepeda motor milik terdakwa. Dan pada saat tersebut Terdakwa melarikan diri kerumah kawan Terdakwa dengan nama Bang Adi (panggilan) (Daftar Pencarian Orang). Kemudian Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 wib di Gp. Angan Dusun Makmur Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar oleh petugas BNNP.
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 312/Pen.Pid/2021/PN.Jth tanggal 23 November 2021, dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 601-S/BAP.S1/11-21 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani Pemimpin Cabang a.n Syarwani, SH dengan hasil penimbangan : 2 (dua) buah bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram).
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratoris Kriminalistik Poldasu, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poldasu No Lab.9910/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia, SIK dengan kesimpulan : bahwa barang bukti 2 (dua) buah bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 319.PIDSUS.2022.PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua.

Bahwa terdakwa AIYUB alias SERTOY Bin M.ALI, pada hari Jumat 06 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Gp. Angan Dusun Makmur Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengembangan penangkapan terhadap saksi AIYUP MUHAMMAD bin MUHAMMAD pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 wib di Gudang Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dengan barang bukti berupa :1 (satu) buah bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening berupa Narkotika Jenis Sabu yang diperoleh AIYUP MUHAMMAD bin dari AIYUB Alias SERTOY Bin M. ALI.
- Kemudian pada hari jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib di Gp. Angan Dusun Makmur Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar petugas menggeledah rumah dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang narkotika jenis ganja disamping rumah Terdakwa tepatnya didalam laci depan sepeda motor milik terdakwa. Dan pada saat tersebut Terdakwa melarikan diri kerumah kawan Terdakwa dengan nama Bang Adi (panggilan) (Daftar Pencarian Orang). Ganja tersebut diberikan secara Cuma – Cuma dari Yah pacut (panggilan) (Daftar Pencarian Orang). Kemudian Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 wib di Gp. Angan Dusun Makmur Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar oleh petugas BNNP.

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 319.PIDSUS.2022.PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 312/Pen.Pid/2021/PN.Jth tanggal 23 November 2021, dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 601-S/BAP.S1/11-21 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani Pimpinan Cabang a.n Syarwani, SH dengan hasil penimbangan : 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram).
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratoris Kriminalistik Poldasu, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poldasu No Lab.9910/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia, SIK dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti 1 (satu) batang rokok yang didalamnya berisikan daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 1,3 gr (satu koma tiga gram) benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 20 Juli 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-015/JTH/04/2022, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AIYUB alias SERTOY Bin M.ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.--

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 319.PIDSUS.2022.PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AIYUB alias SERTOY Bin M.ALI dengan PIDANA PENJARA selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu 0,25 Gram.
  - 1 (satu) batang rokok yang didalamnya berisikan daun yang diduga narkotika jenis ganja 1,3 Gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario.  
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jantoh tanggal 23 Agustus 2022 nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Jth yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AIYUB ALIAS SERTOY BIN M. ALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primeir;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) batang rokok yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 319.PIDSUS.2022.PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca.

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Agustus 2022 nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Jth.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, bahwa permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2022.
3. Akta penerimaan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho diterima tanggal 7 September 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Agustus 2022 nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Jth
4. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jantho telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 8 September 2022.
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jantho tanggal 29 Agustus 2022 ditujukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.
6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jantho tanggal 30 Agustus 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.
7. Akta penerimaan kontra memori banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho diterima tanggal 8 September 2022.
8. Relas penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2022.

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 319.PIDSUS.2022.PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa apa yang pembanding sampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang terlampir dalam memori banding ini serta seluruh alat bukti dan argumentasi hukum yang disampaikan di anggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memori banding ini;-
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jantho dalam Pertimbangan Hukum dan Putusannya dengan Nomor: 55/Pid.Sus/2022/PN.Jth , 28 Agustus 2022 tersebut adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasa keadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicita-citakan;-
3. Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 55/Pid.Sus/2022/PN.Jth , 28 Agustus 2022, adalah tidak sesuai hukum dan tidak benar secara hukum karena proses hukum terhadap diri telah terpenuhi unsure Ne Bis In Idem dan terpenuhi unsur pasal 76 KUHP serta melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 18 ayat (5).
4. Bahwa sesuai fakta persidangan telah terbukti bahwa:
  - ☐ Terdakwa telah dijatuhi Pidana dalam Perkara yang sama dan tahun yang sama serta oleh Pengadilan yang sama telah di hukum atau di vonis dengan Peutusan yang telah Berkekuatan hukum tetap yaitu oleh Pengadilan Negeri Jantho dengan register Perkara nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Jth, tanggal 18 Mei 2022.
  - ☐ Peristiwa hukum dalam perkara Perkara nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Jth, tanggal 18 Mei 2022 adalah pada bulan oktober tahun 2021 sementara perkara saat ini Nomor: 55/Pid.Sus/2022/PN.Jth, peristiwa hukumnya adalah bulan Agustus tahun 2022 atau jarak waktu dua bulan saja dan dalam perkara yang sama, JPU dan hakim yang sama serta Pengadilan yang sama yaitu PengadilanNegeri Jantho.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara Terdakwa saat ini adalah:
  - 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu 0,25 Gram.
  - 1 (satu) batang rokok yang didalamnya berisikan daun yang diduga narkotika jenis ganja 1,3 Gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vario.
- ☐ Bahwa perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2022/PN.Jth tanggal 22 Agustus 2022 dan Perkara nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Jth, tanggal 18 Mei 2022 saat ini adalah sama sama Perkara Penyalahguna dan peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- ☐ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario dalam perkara ini adalah sepeda motor bekas milik istri terdakwa dan diperoleh dari istri terdakwa bekerja di usaha londri bukan milik terdakwa.
- ☐ Bahwa Putusan perkara nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Jth, tanggal 18 Mei 2022 adalah bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap.
- 5. Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2021 oleh BNNP Aceh kemudian diproses dan disidang dengan register nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Jth, yang diputus tanggal 18 Mei 2022, sementara dalam perkara yang dimohonkan banding saat ini perkara Nomor: 55/Pid.Sus/2022/PN.Jth peristiwa hukumnya bulan Agustus 2021 dengan barang bukti (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu 0,25 Gram, 1 (satu) batang rokok yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja 1,3 Gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA;
- 6. Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Gp Angan Dusun Makmur Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah petugas BNNP yang berpakaian preman, serta selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap, Barang Bukti yang ditemukan pada senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 wib di Gudang desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar berupa : 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang sudah Terdakwa jual kepada Aiyub Muhammad Bin Muhammad, Barang bukti yang ditemukan pada hari jumat tanggal 06 agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib di Gp.Angan

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 319.PIDSUS.2022.PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Makmur Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar berupa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa. Sabu tersebut Terdakwa beli dari Musliadi (Panggilan) melalui perantara Polo (Panggilan) 30 Tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu. Sabu tersebut terdakwa beli dari Polo dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu sudah Terdakwa jual kepada Aiyub Muhammad Bin Muhammad pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib di perumahan Arab desa mireuk Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan Aiyub Muhammad Bin Muhammad ditangkap oleh petugas pada hari senin tanggal 02 agustus 2021 sekira pukul 02.30 wib di depan rumah desa lambiheu siem Kec. Darussalam Aceh Besar dan ditemukan sabu sebanyak 1 paket dari Aiyub Muhammad bin Muhammad dan Kemudian pada hari jumat tanggal 06 agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib di Gp Angan Dusun Makmur Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar petugas menggeledah rumah dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang narkotika jenis ganja disamping rumah Terdakwa tepatnya didalam laci depan sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa, serta Kemudian Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 18 oktober 2021 sekira pukul 06 wib di Gp Angan Dusun Makmur Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar oleh petugas BNNP.

7. Bahwa mestinya secara hukum Terdakwa harus dituntut secara kumulatif dalam perkara nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Jth, yang diputus tanggal 18 Mei 2022, karena perbuatannya sama, peristiwa hukumnya dekat, Pengadilan, JPU dan Majelis hakimnya sama dan tidak boleh di tuntutan kembali atas perbuatan yang sama, dalam waktu berdekatan dan dalam tahun yang sama;
8. Bahwa sesuai Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa "setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Pasal ini mengatur tentang Hak Memperoleh keadilan, Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa asas Ne Bis In Idem adalah asas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh Hakim.

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 319.PIDSUS.2022.PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



9. Bahwa proses hukum dan tuntutan hukum terhadap diri Terdakwa sangat berbahaya dan melanggar hak azasi manusia karena bagaimana kalau seseorang seperti terdakwa melakukan kejahatan menggunakan atau menjual narkoba sebanyak 10 kali atau lebih dalam waktu sebulan atau setahun, lalu JPU menghadirkan Terdakwa dalam perkara tersebut untuk disidang sebanyak 10 kali atau lebih kemudian dihukum juga terdakwa tersebut selama 10 x atau lebih maka hal tersebut sama saja dengan membunuh Terdakwa dan keluarganya, bayangkan kalau satu putusan saja 5 tahun maka 10 putusan menjadi 50 tahun sungguh pelanggaran HAM serta telah melanggar hukum, azas dan kaidah hukum pidana kita;
10. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan serta berdasarkan uraian di atas maka membuktikan Putusan Pengadilan Negri Jantho Nomor: 55/Pid.Sus/2022/PN.Jth , tanggal 22 Agustus 2022 adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian harus dibatalkan menurut hukum karena putusan yang dimohon banding oleh Terdakwa/Pembanding tersebut telah tidak sesuai menurut hukum;-
11. Bahwa menurut Mantan Hakim Agung, Bismar Siregar selalu mengatakan, "Saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum". Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah "Demi Keadilan", bukan demi hukum semata. (Buku: Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Penerbit: Gema Insani, Jakarta, 1995, hal. 19-20), dan Penasihat hukum/Pembanding sangat yakin masih ada keadilan di Bumi Pertiwi ini dan jiwa – jiwa seperti mantan Hakim Agung seperti Bismar Siregar semakin banyak lahir di Republik ini hingga hukum dan keadilan semakin tegak di Negri ini tidak adalagi hakim yang tidak mandiri yang takut kepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman dan menghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa memiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memiliki prinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak Bismar Siregar.

## II. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh berkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 55/Pid.Sus/2022/PN.Jth , tanggal 22 Agustus 2022 yang dimohon Banding tersebut ;-

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Aiyub Alias Sertoh Bin M. Ali terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA dan KEDUA JPU;
2. Menyatakan Dakwaan, Tuntutan JPU terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi telah terpenuhi unsur Ne Bis In Idem dan terpenuhi unsur pasal 76 KUHP serta melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 18 ayat (5).;
3. Membebaskan terdakwa Aiyub Alias Sertoh Bin M. Ali dari segala dakwaan dan tuntutan JPU ;
4. Menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario dikembalikan kepada istri Terdakwa yang bernama Mariani;
5. Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya demi hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang di cita-citakan.-

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicita-citakan yaitu demi Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa apa yang diutarakan oleh terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat sama sekali karena hanya berdasarkan pendapat dari terdakwa belaka tanpa melihat fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa tentang keberatan terdakwa dalam memori banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho adalah tidak tepat dan sudah seharusnya ditolak. Keberatan dimaksud diantaranya adalah :

1. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak memahami pengertian asas nebis in idem, Ketentuan hukum mengenai Asas Nebis in Idem dalam

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 319.PIDSUS.2022.PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum pidana di Indonesia diatur di dalam Pasal 76 ayat (1),(2) KUHP, Bab VIII, tentang Gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman. Dalam Pasal ini diletakkan suatu dasar hukum yang biasa disebut: "Ne bis in Idem" yang artinya: Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran peristiwa/perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim, berlakunya dasar ne bis in idem itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak dapat diubah lagi (putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bahwa perkara no register 28/Pid.Sus/2022/PN Jth adalah peristiwa yang berbeda, dikarenakan waktunya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Dusun Makmur Desa Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dimana terdakwa memiliki atau menyimpan/memiliki Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima gram), sedangkan perkara pidana yang dilakukan terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 55/Pid.Sus/2022/PN-JTH, tanggal 23 Agustus adalah AIYUB alias SERTOH Bin M.ALI, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2021 bertempat di di perumahan Arab Desa Mireuk Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar yang dimiliki oleh aiyub Muhammad yang dibeli dari AIYUB alias SERTOH Bin M.ALI. Bahwa penangkapan terdakwa pada hari minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di perumahan Arab Desa Mireuk Lam Reudeup Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar terdakwa memberikan satu paket sabu kepada saksi AIYUP MUHAMMAD bin MUHAMMAD dan dibayar dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). yang merupakan pengembangan dari Polresta Banda Aceh, namun pada saat hendak ditangkap terdakwa melarikan diri rumahnya pada hari jumat tanggal 06 agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib di Gp. Angan Dusun Makmur Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar petugas menggeledah rumah dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang narkotika jenis ganja disamping rumah Terdakwa tepatnya didalam laci depan sepeda motor milik terdakwa ditemukan oleh Petugas Polresta Banda Aceh. Kemudian juga menjadi target operasi BNNP Aceh dan Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 wib di Gp. Angan Dusun Makmur Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar oleh petugas BNNP dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 20,90 gr (dua puluh koma sembilan puluh gram) (dalam putusan sebelumnya nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jth), Bahwa pertimbangan hakim pengadilan Negeri Jantho sudah tepat, walaupun terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Aceh, namun dalam tempat kejadian (locus) dan waktu (tempus) yang berbeda terdakwa melakukan tindak pidana dan dilakukan oleh instansi penyidik yang berbeda, dan sudah sangat jelas, bahwa kedua tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berbeda, dan bukan merupakan nebis in idem seperti yang Terdakwa/Penasehat hukum nyatakan dalam memori bandingnya.

2. Bahwa mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Vario dalam perkara ini adalah sudah tepat dirampas untuk negara, dikarenakan pada saat proses sidang tidak ada pihak yang menerangkan bahwa sepeda motor itu adalah milik istri terdakwa, dan sudah sepatutnya diduga bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho adalah sudah tepat. Dan bahwa berdasarkan fakta di Persidangan tidak ada yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Istri Terdakwa.
3. Bahwa mengenai jika terdakwa menjual narkoba 10 Kali atau lebih dalam waktu sebulan lalu dihadirkan disidang sebanyak 10 kali diandaikan 1 putusan 5 tahun maka dikalikan 10 maka 50 tahun. Bahwa dalam pidana penjara tidak dianalogikan demikian dan hanya asumsi dari terdakwa/penasehat hukum. Bahwa batas maksimal untuk pidana penjara adalah 20 tahun sesuai dengan pasal 12 ayat 3 KUHP pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan karena perbarengan, Pengulangan atau karena pasal 52. Dan pada pasal 12 ayat 4 KUHP pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Artinya bahwa asumsi terdakwa/penasehat hukum adalah keliru dan tidak berlandaskan hukum, oleh karenanya pertimbangan majelis hakim telah tepat sesuai fakta hukum dipersidangan.

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 319.PIDSUS.2022.PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menolak seluruhnya memori banding penasehat hukum terdakwa AIYUB alias SERTOHO Bin M.ALI;
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa AIYUB alias SERTOHO Bin M.ALI ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 55/Pid.Sus/2022/PN jth, tanggal 23 Agustus 2022, yang menyatakan Terdakwa AIYUB alias SERTOHO Bin M.ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer dan Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-015/JTH/04/2022 tanggal 20 Juli 2022.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Agustus 2022 nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Jth beserta semua bukti-buktinya, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa AIYUB ALIAS SERTOHO BIN M. ALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, diancam pidana pada pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primeir telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dari uraian alasan-alasan hukum dalam Memori Bandingnya, meminta agar dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dinyatakan nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan melanggar Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 319.PIDSUS.2022.PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Asasi Manusia karena sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 18 Mei 2022, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah terhadap pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau pengurangan atau meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa dan juga dalam hal ini keberatan tersebut diatas merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa AIYUB ALIAS SERTO BIN M. ALI, tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa terhadap Kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dari uraian alasan-alasan hukum dalam kontra memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat, oleh karena itu alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Agustus 2022 nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Jth, telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Agustus 2022 nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,-(Dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari jumat tanggal 23 september 2022 oleh kami Firman, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Ramli Rizal, SH MH dan Rahmawati, SH, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 september 2022, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Nurul Bariah, SH, panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

Ramli Rizal, SH. MH.

d.t.o

Rahmawati, SH

Ketua Majelis.

d.t.o

Firman, SH.

Panitera Pengganti

d.t.o

Nurul Bariah, SH

**Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,**

**MUHIYAR,S.H.M.H.**

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 319.PIDSUS.2022.PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)